



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2015/PA.Jnp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

KAMI binti TANGGU, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Balang Toa, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya secara lisan pada tanggal 7 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 3/Pdt.P/2015/PA.Jnp, tanggal 7 Januari 2015 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tabali bin Upa, pada tahun 1959 di Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
- 2 Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Tabali bin Upa, dinikahkan oleh Imam yang bernama Dg. Buang, dengan wali nikah ayah pemohon yang bernama Tangu dihadapan dua orang saksi yaitu Sattu dan Sade dengan mahar berupa uang sebanyak Rp.4.500,- dibayar tunai.
- 3 Bahwa pemohon sewaktu menikah adalah seorang perawan dan lelaki Tabali bin Upa adalah seorang duda.
- 4 Bahwa pemohon dengan lelaki Tabali bin Upa tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PA.Jnp



5 Bahwa pemohon dengan lelaki Tabali bin Upa selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai delapan orang anak yang masih hidup.

6 Bahwa pemohon dengan lelaki Tabali bin Upa tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena pada saat itu administrasi perkantoran belum tertata dengan baik.

7 Bahwa suami pemohon Tabali bin Upa telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2014 karena sakit.

8 Bahwa almarhum Tabali bin Upa semasa hidupnya adalah seorang Veteran pejuang kemerdekaan RI dan mendapat tunjangan Veteran.

9 Bahwa pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan disamping itu juga dipergunakan untuk mengurus mendapatkan tunjangan janda veteran.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Kami bin Tanggu) dengan lelaki Tabali bin Upa pada tahun 1959 di Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 3/Pdt.P/2015/PA.Jnp, tanggal 7 Januari 2015, yang isinya mengalami perbaikan pada posita angka 2 (dua) yaitu nama saksi perkawinan Sade diperbaiki menjadi Sado sebagaimana dalam penetapan sedangkan posita yang lain tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304031706100003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal



26 Desember 2012, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian bukti tersebut diberi kode P1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tabali NIK 7304033112300083 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 30 Desember 2012, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian bukti tersebut diberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kami binti Tanggu NIK 7304033112360016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 30 Desember 2012, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian bukti tersebut diberi kode P3;
- Fotokopi petikan Keputusan Menteri Pertahanan atas nama Tabali Nomor : Kep/861/M/XII/2010, tanggal 6 Desember 2010 Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian bukti tersebut diberi kode P4;
- Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Tabali Nomor 601/KBT/XII/2014, dikeluarkan oleh Imam Pembantu PPN Balang Toa, diketahui oleh Kepala Kelurahan Balang Toa, tanggal 31 Desember 2014, kemudian diberi kode P4; Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1 Sado bin Kuttu, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Balang Toa, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena besan saksi dan kenal Tabali bin Upa sebagai suami pemohon;
- Bahwa pemohon dengan Tabali bin Upa menikah pada tahun 1959 di Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PA.Jnp



- Bahwa pemohon dengan Tabali bin Upa dinikahkan oleh Imam yang bernama Dg. Buang, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Tanggu disaksikan oleh Sattu dan oleh saksi sendiri dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah pemohon berstatus gadis sedangkan Tabali bin Upa berstatus duda mati;
 - Bahwa antara pemohon dengan Tabali bin Upa tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Tabali bin Upa tidak mempunyai istri lain selain pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan Tabali bin Upa tidak pernah mendapat buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan saat itu pencatatan perkawinan belum tertib;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon dengan Tabali bin Upa rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai delapan orang anak yang masih hidup;
 - Bahwa Tabali bin Upa telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya Tabali bin Upa adalah seorang Veteran pejuang kemerdekaan RI;
 - **Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk administrasi pengurusan penerimaan uang duka dan tunjangan pensiun janda veteran;**
2. Hj. Sattua binti Manda, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Dusun Ranayya, Desa Borongloe, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon karena ipar pemohon dan kenal Tabali bin Upa sebagai suami pemohon;



- Bahwa pemohon dengan Tabali bin Upa menikah pada tahun 1959 di Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pemohon dan Tabali bin Upa dinikahkan oleh Imam yang bernama Dg. Buang, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Tanggu disaksikan oleh Sattu dan Sado dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan Tabali bin Upa berstatus duda mati;
- Bahwa antara pemohon dengan Tabali bin Upa tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Tabali bin Upa tidak mempunyai istri lain selain pemohon;
- Bahwa pemohon dengan Tabali bin Upa tidak pernah mendapat buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan saat itu pencatatan perkawinan belum tertib;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon dengan Tabali bin Upa rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai delapan orang anak yang masih hidup;
- Bahwa Tabali bin Upa telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Tabali bin Upa adalah seorang Veteran pejuang kemerdekaan RI;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk administrasi pengurusan penerimaan uang duka dan tunjangan pensiun janda veteran;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PA.Jnp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Tabali bin Upa pada tahun 1959 di Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto secara sah menurut hukum Islam akan tetapi pernikahan pemohon dengan Tabali bin Upa belum mendapatkan buku nikah dan maksud pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan pemohon dengan Tabali bin Upa karena pemohon hendak mengurus pensiun janda veteran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P5 dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk surat maupun saksi-saksi telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan kartu keluarga dimana Tabali adalah merupakan kepala keluarga sedangkan pemohon adalah merupakan istri Tabali dengan demikian telah terbukti pemohon adalah istri dari Tabali bin Upa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang merupakan kartu tanda penduduk atas nama Tabali bin Upa dan bukti P3 yang merupakan kartu tanda penduduk atas nama pemohon (Kami binti Tanggu) ditemukan fakta bahwa keduanya adalah merupakan warga Desa Balang toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang merupakan surat keputusan Tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, maka terbukti bahwa suami pemohon (Tabali bin Upa) semasa hidupnya adalah anggota veteran;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P5 yang merupakan surat keterangan kematian atas nama Tabali bin Upa, telah membuktikan bahwa Tabali bin Upa benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2014 di, karena sakit;



Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon bahwa pemohon telah menikah dengan Tabali bin Upa pada tahun 1959 di Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, pemohon dengan Tabali bin Upa dinikahkan oleh Imam yang bernama Dg. Buang dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Tanggu dengan disaksikan oleh Sattu dan Sado dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, antara pemohon dengan Tabali bin Upa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan dan keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, selama dalam pernikahan pemohon dengan Tabali bin Upa, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai delapan orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya, selain itu pemohon juga hendak mengurus tunjangan pensiun janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah istri dari Tabali bin Upa, menikah pada tahun 1959;
- Bahwa pemohon dengan Tabali bin Upa dinikahkan oleh imam yang bernama Dg. Buang dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Tanggu disaksikan oleh Sattu dan Sado dengan mahar berupa uang sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus perawan sedangkan Tabali bin Upa berstatus duda mati;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PA.Jnp



- Bahwa antara pemohon dengan Tabali bin Upa tidak mempunyai halangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa selama dalam perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara pemohon dengan Tabali tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tabali bin Upa telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2014 karena sakit;
- Bahwa pemohon dan Tabali bin Upa belum pernah memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan pemohon dengan Tabali bin Upa tidak melaporkan perkawinan pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan pemohon dengan Tabali bin Upa dan juga dipergunakan untuk pengurusan tunjangan janda veteran karena semasa hidupnya Tabali bin Upa adalah seorang anggota veteran RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perkawinan pemohon dengan Tabali bin Upa dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon bernama Tanggu kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama Dg. Buang untuk mengucapkan Ijab, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Sattu dan Sado, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa perkawinan pemohon dengan Tabali bin Upa telah memenuhi rukun maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut, Tabali bin Upa sebagai suami telah menyerahkan mahar kepada pemohon sebagai istri berupa uang sebanyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon dengan Tabali bin Upa tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara,



maupun larangan untuk selamanya, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohon dengan Tabali bin Upa telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pernikahan pemohon dengan Tabali bin Upa dilaksanakan pada tahun 1959, artinya pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pada waktu itu pencatatan administrasi perkawinan belum tertib, maka majelis hakim menilai permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dengan Tabali bin Upa telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi pula ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemberian mahar serta tidak melanggar larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut disimpulkan bahwa terbukti perkawinan pemohon dengan Tabali bin Upa telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan kelalaian terhadap kewajiban administratif tersebut tidak menyebabkan batalnya suatu perkawinan, terlebih kelalaian tersebut disebabkan oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PA.Jnp



perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon dengan Tabali bin Upa yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara KAMI binti TANGGU dengan TABALI bin UPA yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1436 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HUSNIWATI sebagai Ketua Majelis, FADILAH, S.Ag., dan IDRIS, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. MUNAWARAH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.



Hakim Anggota

FADILAH, S.Ag.

IDRIS, S.HI.

Ketua Majelis

Dra. Hj. HUSNIWATI

Panitera Pengganti

Dra. Hj. MUNAWARAH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 60.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 151.000,- (seratus puluh satu ribu rupiah)